

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a. Pada tahun 1992-1994 M, dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah NU menggunakan metode rukyatul hilal dan menggunakan sistem acuan hisab *taqribi* sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Sementara itu, pemerintah menggunakan metode imkan rukyat hasil keputusan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS), yang mana putusannya adalah bahwa awal bulan dapat ditentukan jika ketinggian hilal minimal 2° , jarak sudut matahari-bulan minimal 3° atau umur bulan dari ijtimak adalah 8 jam. Pada tahun 1992-1994 M, antara NU dan pemerintah berbeda dalam mengawali bulan Syawal. Saat itu NU mendahului satu hari dengan ketetapan pemerintah dan penyebabnya adalah karena perbedaan dalam sistem acuan hisab sebagai pendukung dalam pelaksanaan rukyat.
- b. Pada tahun 1998 M-2015 M, NU menggunakan metode rukyatul hilal dan sudah menggunakan hisab imkan rukyat yakni menggunakan hisab *haqiqi tahqiqi* atau kontemporer dan harus memenuhi kriteria imkan rukyat sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Namun dalam memutuskan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah harus berdasarkan

keberhasilan melihat hilal (*zhuhur al-hilal*), jika tidak terlihat maka dilakukan istikmal.

- c. Pemerintah melalui pertemuan MABIMS tahun 1992 M, menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah menggunakan metode imkan rukyat dengan kriteria tinggi hilal minimal 2° , jarak lengkung bulan-matahari minimal 3° dan umur bulan minimal 8 jam dari ijtimak. Melalui beberapa pertemuan pada tahun 1998 M, terakhir pada tanggal 1 November 1998 M, MABIMS memutuskan bahwa awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah dapat ditetapkan jika berdasarkan rukyat dan hisab serta telah memenuhi kriteria imkan rukyat. Akan tetapi perbedaan masih belum bisa dihindari. Pada tahun 2000 M awal Zulhijah 1420 H antara NU dan pemerintah berbeda. NU menggenapkan bulan Zulkaidah menjadi 30 hari (istikmal) karena tidak ada laporan keberhasilan melihat hilal. Namun dalam hal ini Pemerintah terlihat tidak konsisten dengan hasil putusan sidang (MABIMS) pada tanggal 1 November 1998 M di Jakarta, yang mana putusan tersebut harus memperhatikan rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dan memenuhi kriteria imkan rukyat, sedangkan pemerintah saat itu menetapkan 1 Zulhijah dengan hanya memperhatikan hisab tanpa memperhatikan rukyat dan menetapkan awal bulan berdasarkan keputusan tanggal 28

September 1998 M. Kemudian pemerintah menyelenggarakan Lokakarya Imkan rukyat pada tanggal 21 November 2011, hasil putusannya menyebutkan bahwa awal bulan dapat ditetapkan jika telah memenuhi kriteria imkan rukyat dan didukung dengan bukti empiris terlihatnya hilal.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan awal bulan kamariah antara NU dan pemerintah pada Idul Fitri tahun 1992, 1993 dan 1994 M, adalah karena perbedaan dalam sistem acuan hisab yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan rukyat, posisi hilal yang mungkin untuk dilihat seperti kasus awal Zulhijah 2000 H yang menyebabkan perbedaan antara NU dan pemerintah. Sementara itu, faktor yang menyebabkan persamaan dalam mengawali bulan kamariah adalah kesamaan sistem acuan hisab, kondisi hilal masih di bawah ufuk.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan bersatunya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha perlu diselenggarakan majlis atau forum temu wicara baik dari kalangan ormas dan pemerintah secara mendalam dan kontinyu.
2. Untuk memperkecil angka perbedaan dalam mengawali bulan kamariah khususnya awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, sebaiknya memperhatikan

lokasi rukyat yang dianggap resmi serta layak untuk melakukan observasi bulan dan bila perlu dilakukan sertifikasi bagi para perukyat.

C. Penutup

Alhamdulillah, atas segala kuasa Allah, akhirnya penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas dan penelitian skripsi ini. Demikian penelitian ini penulis lakukan, semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca baik akademisi maupun masyarakat umum.